

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA PADANG
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
KERJASAMA PENEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
DAN
MEDIA SOSIALISASI MENYUKSESKAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2020**

Nomor : 010 /K.Bawaslu-Prov.SB-14/HM.02.00/X/2020

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kota Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang**, untuk selanjutnya disebut Bawaslu Kota Padang, berkedudukan di Kota Padang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang**, untuk selanjutnya disebut BPBD Kota Padang, berkedudukan Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama dan Pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masingnya disebut Pihak.

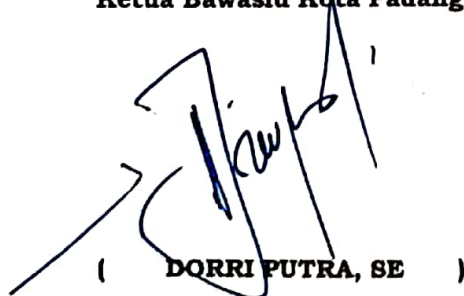
Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Penegakkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Media Sosialisasi Menyukkseskan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Maksud Nota Kesepahaman ini menjadi pedoman bagi **Para Pihak** dalam melakukan Komunikasi, Koordinasi, dan Kerjasama Penegakkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Media Sosialisasi Menyukkseskan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyukkseskan Penegakkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 melalui hubungan kelembagaan **Para Pihak**;
3. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi himbauan :
 - a. Upaya Pencegahan dan Penegakkan penyebaran penularan Covid-19;

- b. Upaya Pencegahan dan Penegakkan hukum terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - c. Aturan larangan-larangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19;
 - d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan dan hak pilih Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
4. **Pihak Pertama** memberikan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah dan menerima laporan dugaan pelanggaran serta melakukan koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pengawasan partisipatif Pemilihan kepala daerah tahun 2020;
 5. **Pihak Kedua** mendapat informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran serta melakukan koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pengawasan partisipatif Kepala Daerah tahun 2020;
 6. **Pihak Pertama** membantu upaya menyukseskan Penegakkan Protokol Kesehatan Covid-19.
 7. **Pihak Kedua** membantu memberikan informasi terkait dengan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melalui Tower Informasi yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
 8. Kesepakatan kerjasama ini berlaku pada saat ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
 9. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.
 10. Kesepakatan kerjasama ini berlaku semenjak ditandatangani.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Ketua Bawaslu Kota Padang



(**DORRI PUTRA, SE**)

Pihak Kedua
**Ketua Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Padang**



(**BARLIUS, MM**)